
	STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI KESESUAIAN DENGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KABUPATEN UNTUK IUP-P YANG DITERBITKAN OLEH GUBERNUR
---	--

Unit Kerja : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Deli Serdang

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	A Persyaratan umum sebagai berikut : 1 Surat Permohonan Bermaterai Rp. 10.000 2 KTP Pemohon /Penanggung Jawab 3 NPWP Pemohon/ Perusahaan 4 Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP) 5 SK HGU 6 Profil Perusahaan (yang berisi: Akte Pendirian, Akte Perubahan bila ada, SK Kemenkumham, Komposisi Kepemilikan Saham, Susunan Kepengurusan dan Bidang Usaha Perusahaan) 7 Surat Keputusan Penetapan Hasil Penilaian Usaha Perkebunan 8 Peta Lokasi 9 Nomor Induk Berusaha (NIB) 11 Izin Usaha Perkebunan dari OSS B Khusus untuk permohonan daftar ulang dan atau perubahan: 1 Melampirkan Asli Izin Terakhir 2 Surat Permohonan Bermaterai Rp. 10.000 3 KTP Pemohon /Penanggung Jawab 4 NPWP Pemohon/ Perusahaan 5 Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP) 6 SK HGU 7 Profil Perusahaan (yang berisi: Akte Pendirian, Akte Perubahan bila ada, SK Kemenkumham, Komposisi 8 Surat Keputusan Penetapan Hasil Penilaian Usaha Perkebunan 9 Peta Lokasi 10 Nomor Induk Berusaha (NIB) 11 Izin Usaha Perkebunan dari OSS
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3	Jangka Waktu Pelayanan	20 Hari Kerja
4	Biaya/Tarif	Non Retribusi
5	Produk Pelayanan	Rekomendasi Kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Kabupaten Untuk IUP-P yang Diterbitkan oleh Gubernur
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1 Kotak Saran : Kantor DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang 2 Surat Pengaduan : Jalan Mawar Nomor 5 Lubuk Pakam 3 E-mail : perizinan@deliserdangkab.go.id 4 Website : perizinan.deliserdangkab.go.id 5 SMS Gateway : '08116301777
B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian

7	Dasar Hukum	1 Undang - Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik 2 Peraturan Menteri Pertanian No 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan 3 Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 06 Tahun 2011 Tanggal 02 November 2011 Tentang Perizinan Tertentu 4 Pelimpahan Kewenangan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 40 Tahun 2020
8	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer,Ruang Kerja, Meja & Kursi
9	Kompetensi Pelaksana	1 Memahami Peraturan Perundang-Undangan 2 Mampu menjalankan Aplikasi
10	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Sekretaris 3. Kepala Bidang 4 Kepala Seksi 5. Kepala Bidang 6. Kepala Seksi
11	Jumlah Pelaksana	6 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Pengurusan Izin yang Nyaman,Transparan, Cepat dan Tepat Waktu
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Rekomendasi Kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Kabupaten Untuk IUP-P yang Diterbitkan oleh Gubernur yang dicetak dijamin standart keasliannya
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 tahun Sekali

Lubuk Pakam, 2021
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG

MUHAMMAD SALIM SP, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19710616 199803 1 009